

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup pendahuluan, tinjauan umum tentang *'iddah*, pendapat Ibnu Abidin terhadap ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina dapat dinikah langsung tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Akan tetapi wanita tersebut tidak boleh di setubuhi sampai wanita tersebut melahirkan anak yang di kandungnya. Alasan dari Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak adanya *iddah* bagi wanita hamil karena zina adalah karena di dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah tidak ditemukan dasar untuk adanya *iddah* yang mengatur tentang *iddah* bagi wanita hamil karena zina, ketentuan *iddah* yang tercantum dalam nash hanya berlaku untuk wanita yang ditinggal mati suaminya dan karena akibat putusnya perkawinan atau yang lainnya, dengan kata lain *iddah* adalah masa tunggu akibat dari putusnya perkawinan. Wanita yang hamil karena zina tidak ada *iddah*, karena kehamilannya tidak ada pernikahan, hakiki pernikahan terletak pada akad. maka wanita yang hamil karena zina

boleh langsung dinikah. Setelah dinikah Wanita yang hamil Karen zina tidak boleh disetubuhi sampai dia melahirkan anak yang dikadungnya di karena untuk memastikan rahim wanita tersebut benar-benar bersih dari seperma laki-laki lain. karena diantara hikmah 'iddah adalah supaya tidak tercampur nasapnya, maka laki-laki yang menikahi wanita tersebut bisa melanjutkan dan membuka lembaran baru.

2. Dari pendapat Ibnu Bidin diatas dengan mengambil metode *istimbat* hukum *istihsan* karena di dalam al-qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak ditentukan yang mengatur tentang 'iddah wanita hamil karena zina. Persamaan 'illat dari permasalahan ini adalah sama-sama hamil akan tetapi hamil karena zina tidak ada pernikahan, sedangkan ketentuan 'iddah diperuntukan untuk wanita hamil sebab nikah, maka dari sini ada pengecualian tidak diberlakukan 'iddah.

B. Saran-saran

1. Perlu dipahami bahwa jenis perkawinan perempuan hamil karena zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan adalah jenis perkawinan darurat, sehingga jangan sampai dijadikan tradisi. Dengan kata lain tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina bukan berarti mempermudah atau menyepelkan ketentuan hukum pernikahan.
2. Berkaitan dengan kebolehan kawin hamil ini kita tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum, akan tetapi merumuskan bagaimana agar tidak

membuka peluang yang lebih besar bagi perzinaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang dapat penulis susun, kiranya masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini, tentunya kritik dan saran dari pembaca selalu kami harapkan, agar skripsi ini bisa lebih sempurna dan layak untuk dibaca sebagai bahan wawasan, terutama bagi mahasiswa fakultas syari'ah.